



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MESRAWATI binti F. BATEE, Umur ±54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Baburrahman, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SANTI FITRIANA, Umur ±33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 TERGUGAT meminta pinjaman emas murni kepada PENGUGAT sebanyak 7 (tujuh) mayam Emas murni, dengan perjanjian selesai panen padi, emas 7 (tujuh) mayam tersebut dikembalikan kepada PENGUGAT, sebagaimana tertuang dalam kwintasi pinjaman tertanggal 2 Januari 2020 bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh sdri. Naimah sebagai Saksi hingga sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh pihak TERGUGAT;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 TERGUGAT kembali menemui PENGUGAT untuk meminta tambahan pinjaman emas yang ke-2 (dua) kalinya kepada PENGUGAT yaitu sebanyak 10 (sepuluh) mayam Emas murni dan TERGUGAT memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid (ayah kandung TERGUGAT) sebagai Jaminan Hutang, sebagaimana Surat Keterangan Gadai tertanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Mesjid dan disaksikan oleh saksi-saksi serta disetujui oleh ibu kandung TERGUGAT yang bernama;

1. Hj. Nurul Aini (Ibu Kandung TERGUGAT)
2. Ibnu Abubakar (Keuchik Gampong Mesjid)
3. Bahagia (Keujruen Blang)
4. Tgk. Yahya (Tuha Peut)
3. Bahwa TERGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat tanah atas nama H. Abdul Hamid dengan nomor Sertifikat 01.06.27.05.1.01050, dengan luas tanah tersebut $\pm 651m$ sebagai Jaminan Hutang, yang terletak di Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah selatan berbatsan dengan tanah sawah Santi Fitriana
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ramli Abubakar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mustafa M. Yusuf
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat Perjanjian tertanggal 19 Februari 2021 tentang PENGGUGAT memberi pinjaman berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan tempo selama 2 (dua) setelah surat perjanjian itu ditanda-tangani dan apabila TERGUGAT tidak dapat mengembalikan uang tersebut, maka PENGGUGAT berhak untuk mengambil alih tanah sawah sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) diatas untuk menjual/mengalihkan kepada pihak lain;
5. Bahwa hingga setelah 2 (dua) bulan jatuh tempo untuk pelunasan hutang yang dipinjam oleh TERGUGAT, TERGUGAT belum dapat melunasi hutang tersebut sehingga dibuat sebuah kesepakatan/perjanjian yang menerangkan bahwasanya PENGGUGAT dapat mengambil sawah beserta hasilnya sebagaimana dalam surat kuitansi yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Juni 2021;
6. Bahwa TERGUGAT juga pernah meminjam uang untuk angsuran pakaian yang diambil dari PENGGUGAT dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa PENGGUGAT telah melaporkan permasalahan ini kepada Perangkat Desa Gampong Mesjid, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga aparat Gampong membuat rapat bersama di kantor Keuchik dan dibuat sebuah Berita Acara "Tentang Persamaan Persepsi dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dari Perselisih Pahaman serta Hutang Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT“ tertanggal 14 Agustus 2021 dan dari hasil rapat tersebut Aparat Gampong mengambil kebijakan:

1. Pihak Pertama (TERGUGAT) harus membayar utang 17 mayam emas murni;
2. Pihak Pertama (TERGUGAT) harus membayar hasil panen 5 kali panen selama masa penggadaian tanah yang sekali panen Pihak Pertama harus membayar 320 Kg Padi dengan harga per Kg 4500 kepada Pihak Kedua (PENGUGAT);
3. Pihak Pertama (TERGUGAT) harus menyelesaikan utang piutang menyangkut tentang angsuran pakaian yang pernah diambil dari Pihak Kedua (PENGUGAT) sejumlah Rp..
8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat dikantor Keuchik, Perangkat Gampong Mesjid, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya memanggil TERGUGAT dan Ibunya (Hj. Nurul) terkait penyelesaian Utang-Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dari hasil pemanggilan tersebut PENGUGAT menyatakan siap untuk membayar hutang emas 17 mayam dan hasil panen Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah dan dalam surat tersebut dicantumkan juga TERGUGAT akan menyerahkan tanah yang dijaminkan kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutang TERGUGAT berdasarkan surat yang ditanda-tangani oleh Keuchik Gampong Mesjid (M. Jamil) dan Saksi-Saksi (Aji Azhar dan Ismail Gade);
9. Bahwa pada tanggal 02 November 2021 Keuchik dan Perangkat Gampong Mesjid, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan “Surat Keterangan Sudah Melakukan Perdamaian Terhadap Perselisihan namun Tidak terselesaikan” nomor: 345/06/2021 yang pada intinya *menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik dan tidak mengindahkan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya* sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara “Tentang Persamaan Persepsi dan Perdamaian dari Perselisih Pahaman serta Hutang Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT“ tertanggal 14 Agustus 2021;
10. Bahwa PENGUGAT sudah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan ini dengan cara musyawarah yang baik dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT seakan tidak peduli bahkan cenderung mengabaikan persoalan ini;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Berita Acara "Tentang Persamaan Persepsi dan Perdamaian dari Perselisih Pahaman serta Hutang Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT" tertanggal 14 Agustus 2021 ditanda-tangani diperhitungkan hasil panen 5 (lima) kali, namun dengan seiring berjalannya waktu TERGUGAT tidak membayar hingga saat ini sampai pada tahun 2023, PENGUGAT telah perhitungkan jumlah hasil panen yang harus dibayarkan adalah 8 (delapan) kali, dengan perhitungan panen padi 1 tahun 2 (dua) kali;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGUGAT yaitu berupa kerugian Hutang Emas, Hasil Panen, dan Hutang angsuran pakaian yang tidak dibayar oleh TERGUGAT dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita PENGUGAT sebagai berikut:
 - Hutang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam emas murni diperhitungkan: $17 \times \text{Rp. } 2.870.000,- = \text{Rp. } 48.790.000,-$ (*empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);
 - Hasil panen 8 kali panen selama masa penggadaian tanah yang sekali panen Pihak Pertama harus membayar 320 Kg Padi dengan harga per Kg Rp. 4.500,- diperhitungkan: $320 \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 1.440.000,-$
 $\text{Rp. } 1.440.000,- \times 8 \text{ kali panen} = \text{Rp. } 11.520.000,-$ (*sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
 - Hutang-piutang menyangkut tentang angsuran pakaian sejumlah = $\text{Rp. } 8.500.000,-$ (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*)Sehingga Total Kerugian PENGUGAT sebanyak : Rp. 68.810.000,- (*enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)
13. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan Objek Tanah yang dijadikan sebagai Jaminan Hutang oleh TERGUGAT kepada pihak lain, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Meureudu, mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan atas 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya $\pm 651\text{m}$ atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama *Haji*

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mm



Abdul Hamid, yang terletak di Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya,;

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) yaitu dengan tidak melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;
15. Bahwa kerugian biaya untuk pengurusan perkara di Pengadilan dan biaya-biaya yang PENGGUGAT keluarkan karena tindakan TERGUGAT yang melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
16. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. (dua juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Meureudu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah melakukan *Wanprestasi*, maka, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat Bukti Surat yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah demi hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya $\pm 651m$ atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid yang terletak di

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah selatan berbatsan dengan tanah sawah Santi Fitriana
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ramli Abubakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mustafa M. Yusuf

yang digadaikan oleh TERGUGAT adalah tanah sawah sebagai jaminan suatu hutang;

5. Meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya $\pm 651m$ atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid, yang terletak di Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diktum 4 (empat diatas);
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera melusani hutang-hutangnya kepada TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang emas, hasil gadai dan hutang angsuran pakaian dengan jumlah total Rp. Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian biaya untuk pengurusan perkara di Pengadilan dan biaya-biaya yang PENGUGAT keluarkan karena tindakan TERGUGAT yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan di anggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa Penggugat di dalam dalil Gugatannya menyebutkan "...Bahwa atas perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka kerugian Biaya dan kerugian hasil Gadai sebanyak Rp.68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)". Bahwa Tergugat menganggap gugatan penggugat adalah kabur. Walaupun penggugat menjelaskan secara detil maksud dari kerugian biaya anggsuran pakaian dan kerugian hasil gadai, yang namaun tergugat hanya berhutang 17 mayam emas yang apabila ditaksir dengan harga permayam sekarang yaitu Rp. 2.700.000 X 17 Mayam Emas = sekitar Rp. 45.900.000,-. Maka sudah sepatutnya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Konsortium*)

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak, dimana penggugat tidak mengikutsertakan Haji Abdul Hamid atau ahli waris Haji Abdul Hamid sebagai Tergugat lainnya sedangkan di dalam posita dan petitum Penggugat mendalilkan terkait dengan objek jaminan berupa satu petak tanah sawah yang luasnya 651 Meter atau seluas 10 are bibit tanam berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1050 atas nama Haji Abdul Hamid. Maka sudah sepatutnya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrr



perkara Aquo agar menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Mohon secara Mutantis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT Menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya bahwa Tergugat meminta pinjaman emas murni sebanyak 7 (tujuh) mayam dan 10 (sepuluh) Mayam emas murni;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengambil alih tanah sawah tersebut atau penggugat berhak untuk mengambil alih tanah tersebut atau penggugat berhak untuk menjual tanah sawah tersebut kepada pihak lain untuk dapat melunasi hutang-hutang tergugat kepada penggugat sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

"... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat."

Bahwa Hal tersebut juga telah secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

"janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum".

5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa penggugat telah melaporkan permasalahan ini kepada perangkat desa Gampong Mesjid, kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Namun perangkat gampong tidak berhasil memediasikan antara penggugat dan tergugat adalah benar adanya, karena bagaimana mungkin bisa terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat apabila penggugat memaksa Tergugat untuk membayar kerugian penggugat penggugat sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) sedangkan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat hanya berhutang 17 mayam emas yang apabila ditaksir dengan harga permayam sekarang yaitu Rp. 2.700.000 X 17 Mayam Emas = sekitar Rp. 45.900.000,-

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 12 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena jumlah hutang Tergugat adalah sebanyak 17 (tujuh belas) mayam emas bukan Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), maka terkait dengan dalil penggugat yang mengatakan telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana Hutang emas, Hutang panen, dan Hutang angsuran pakaian.

Sedangkan Hutang angsuran pakaian sudah dianggap selesai oleh Tergugat, karena sudah membayarnya.

Hutang angsuran pakaian yang diterima oleh Tergugat bukanlah sebanyak Rp.6.000.000 + Rp.2.500.000 tetapi Tergugat Cuma menerima angsuran pakaian saja, bukan berupa Uang.

Dan Tergugat Cuma meminjam uang sebanyak Rp.5.000.000 dan Penggugat membuat janji dengan harus membayar uang tersebut sebanyak Rp.6.000.000, namun itu sudah dianggap selesai oleh Tergugat karena sudah membayarnya dan itu bukan berupa angsuran pakaian.

7. Bahwa TERGUGAT Menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin 13 yang menuntut pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada TERGUGAT, dikarenakan dalil tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 26 Februari 1973 Nomor 79/K/SIP/1972 yang menyatakan :

"Uang Paksa Dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

8. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Gugatan PENGUGAT poin 14 sebab dalil PENGUGAT sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan juga Posita maupun Petitum PENGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1975 No. 6 Tahun 1975 dan tanggal 17 Mei 1971 No. 3 tahun 1971.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 3 Tahun 1971 Putusan *uitvoebaar bij vooraad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handshrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht gewisde) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan ;
- d. Dalam sengketa mengenai bezitrecht;

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan Pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap PENGGUGAT Konvensi dalam Kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, Mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam REKONVENSI ini;
3. Bahwa benar pada tanggal tanggal 02 Januari 2020 PENGGUGAT REKONVENSI ada meminta pinjaman emas kepada TERGUGAT REKONVENSI sebanyak 7 (tujuh) mayam dan pada tanggal 11 Agustus 2020 PENGGUGAT REKONVENSI kembali meminjam 10 (sepuluh) Mayam emas murni kepada TERGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa hutang PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI hanya 17 mayam emas yang apabila ditaksir dengan harga permayam sekarang yaitu Rp. 2.700.000 X 17 Mayam Emas = sekitar Rp. 45.900.000,- maka TERGUGAT REKONVENSI telah keliru apabila mengatakan jumlah hutang PENGGUGAT REKONVENSI adalah sejumlah Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa terkait permasalahan hutang antara PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI pernah di mediasikan oleh perangkat desa Gampong Mesjid, kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya namun mediasi tersebut gagal dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI memaksa PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian TERGUGAT

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) sedangkan PENGUGAT REKONVENSI hanya berhutang 17 mayam emas yang apabila ditaksir dengan harga permayam sekarang yaitu Rp. 2.700.000 X 17 Mayam Emas = sekitar Rp. 45.900.000,- dan TERGUGAT REKONVENSI tidak mau mengakui bahwa PENGUGAT REKONVENSI sudah pernah mencicil hutang 17 mayam emas murni kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan jumlah Rp. 7.290.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

6. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI sudah beberapa kali mencicil hutang kepada TERGUGAT REKONVENSI diantaranya :

- Pada tahun 2020 PENGUGAT REKONVENSI ada mentransfer cicilan hutang beberapa kali diantaranya :
 - Transfer pertama sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Transfer kedua sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Transfer ketiga sebesar Rp. 500.000,-
 - Transfer keempat sebesar Rp. 250.000,-
 - Transfer kelima sebesar Rp. 300.000,-

Maka total uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat kepada Pengugat pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.550.000

- Uang yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dari pemotongan dana BLT yang merupakan hak PENGUGAT REKONVENSI dengan rincian :
 - pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 400.000
 - Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 400.000
 - Pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 300.000
 - Pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 600.000
 - Pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 200.000
 - Pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp. 300.000

Maka total uang yang sudah disetorkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dari dana BLT yang merupakan hak PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 2.200.000

- Bahwa pada tahun 2020 PENGUGAT REKONVENSI pernah menyerahkan padi kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (Harga Per Kg) = Rp. 690.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total jumlah padi bila diuangkan uang yang sudah diserahkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (Harga Per Kg) = Rp. 690.000

- Bahwa Pada tahun 2020 Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat sebesar:

- Mengang Puasa tahun 2020 Rp. 300.000
- Dalam puasa tahun 2020 Rp. 300.000
- Mengang lebaran tahun 2020 Rp. 250.000

Maka total uang yang sudah diserahkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI pada tahun 2020 sebesar Rp. 850.000

Bahwa total hutang yang sudah dibayarkan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 3.550.000 + Rp. 2.200.000+ Rp. 690.000+ Rp. 850.000 = Rp. 7.290.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya, Atau Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum PENGUGAT Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI;
3. Menyatakan jumlah hutang PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar 17 (tujuh belas) Mayam Emas Murni dikurangi jumlah cicilan yang sudah PENGUGAT REKONVENSI serahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI diantaranya :

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 PENGUGAT REKONVENSI ada mentransfer cicilan hutang beberapa kali diantaranya :

- Tranfer pertama sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tranfer kedua sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tranfer ketiga sebesar Rp. 500.000,-
- Tranfer keempat sebesar Rp. 250.000,-
- Tranfer kelima sebesar Rp. 300.000,-

Maka total uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.550.000

- Uang yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dari pemotongan dana BLT yang merupakan hak PENGUGAT REKONVENSI dengan rincian :

- pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 400.000
- Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 400.000
- Pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 300.000
- Pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 600.000
- Pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 200.000
- Pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp. 300.000

Maka total uang yang sudah disetorkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dari dana BLT yang merupakan hak PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 2.200.000

- Bahwa pada tahun 2020 PENGUGAT REKONVENSI pernah menyerahkan padi kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (Harga Per Kg) = Rp. 690.000

Maka total jumlah padi bila diuangkan uang yang sudah diserahkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (Harga Per Kg) = Rp. 690.000

- Bahwa Pada tahun 2020 Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat sebesar:

- Mengang Puasa tahun 2020 Rp. 300.000
- Dalam puasa tahun 2020 Rp. 300.000
- Mengang lebaran tahun 2020 Rp. 250.000

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total uang yang sudah diserahkan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI pada tahun 2020 sebesar Rp. 850.000

Bahwa total keseluruhan hutang yang sudah dibayarkan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 3.550.000 + Rp. 2.200.000+ Rp. 690.000+ Rp. 850.000 = Rp. 7.290.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Gadai, tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tertanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Hasil cetak foto tanpa pembedingnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sudah Melakukan Perdamaian Terhadap Perselisihan Namun Tidak Terselesaikan, Nomor: 345/06/2021, tertanggal 02 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 2-1-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 6-12-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1050, tanggal 29 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tentang Persamaan Persepsi Dan Perdamaian Dari Perselisih Pahaman Serta Utang Piutang Antara Saudari Mesrawati Dengan Saudari Shanti Fitriana, tertanggal 14 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tentang Utang Piutang Antara Saudari Mesrawati Dengan Saudari Shanti Fitriana, tertanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Naimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat meminjam emas pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Tergugat, sedangkan Penggugat baru dikenal saat menjadi warga Panteraja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah lama meminjam emas kepada Penggugat dan sudah bertahun-tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam emas pada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) mayam;
 - Bahwa Tergugat menerima penyerahan emas dari Penggugat di pinggir laut dekat sungai di Jembatan Panteraja;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat meminjam emas kepada Penggugat karena Tergugat mengajak Saksi waktu meminjam emas kepada Penggugat;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengajak Saksi meminjam emas kepada Penggugat, Tergugat mengatakan "ayo kita pergi ke pinggir laut dekat jembatan Panteraja.";
 - Bahwa pada saat pergi meminjam emas kepada Penggugat, Tergugat hanya pergi berdua saja dengan Saksi;
 - Bahwa Tergugat dengan Saksi terlebih dahulu yang datang ke lokasi, kemudian baru Penggugat datang;
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi tempat peminjaman emas, Tergugat berbicara dengan Penggugat yang isi pembicaraannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengajak Saksi meminjam emas kepada Penggugat, Tergugat ada mengatakan kepada Saksi hendak meminjam emas kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dipinjam oleh Tergugat berupa 1 (satu) buah kalung sebanyak 7 (tujuh) mayam;
 - Bahwa pada saat dilakukan peminjaman emas oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi diminta menandatangani kwitansi;
 - Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada bukti P-5;
 - Bahwa selain kwitansi, tidak terdapat surat-surat lainnya pada saat Tergugat meminjam emas 7 (tujuh) mayam kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat menerima emas 7 (tujuh) mayam dari Penggugat, selanjutnya Saksi, Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meminjam emas kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman lain antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan emas belum dibayar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat apakah Tergugat sudah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar Tergugat mau mengembalikan emas atau membayar emas tersebut kepada Penggugat, tetapi kapan mau dibayar Saksi tidak tahu;
 - Bahwa emas yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah emas yang Penggugat pakai dan lepaskan dari leher Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, emas yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah benar emas yang dilepaskan dari leher Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada meminjam emas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107094805890002 atas nama Shanti Fitriana, tertanggal 13-12-2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tentang Persamaan Persepsi Perdamaian Dari Perselisih Pahaman Serta Utang Piutang Antara Saudari

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesrawati Dengan Saudari Shanti Fitriana, tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Aji Azhar Umar, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tgk.Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah utang piutang;
- Bahwa yang berutang adalah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa utang Tergugat adalah utang emas Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, emas yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 17 (tujuh belas) mayam;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Tergugat meminjam emas kepada Penggugat karena sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada meminjam emas 17 (tujuh belas) mayam kepada Penggugat karena pernah dilakukan perdamaian di Meunasah Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja, dan Saksi ikut hadir pada waktu perdamaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ikut hadir pada waktu dilakukan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat di Meunasah Gampong Panteraja adalah Keuchik M.Jamil, Tgk.Ismail selaku Tgk.Imum, Zulfikar selaku Kaur, M.Yakob Husen selaku Tuha Peut, Tgk.M.Yahya Ibrahim selaku Tuha Peut, Musriyadi selaku Kaur, Aji Azhaar selaku Sekretaris, Baihaqi selaku Kaur, dan ada dibuat daftar hadir;
- Bahwa pada waktu dibuat perdamaian di Meunasah Gampong Panteraja tersebut, kedua belah pihak hadir;
- Bahwa pada waktu diupayakan perdamaian di Meunasah Gampong Panteraja tersebut Penggugat mengaku ada memberikan uang kepada Tergugat dan Tergugat mengaku ada meminjam uang sama Penggugat;
- Bahwa perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat meminta laba dari uang yang diberikan kepada Tergugat dan harus dibayar sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta rupiah), dan ada yang sudah dibayar oleh Tergugat namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa setahu Saksi, pinjam meminjam uang di desa tidak boleh berbunga, kalau Tergugat meminjam 17 (tujuh belas) mayam emas, maka harus dikembalikan 17 (tujuh belas) mayam emas juga;
- Bahwa Tergugat menerima kesepakatan tersebut, namun Penggugat menolak kesepakatan tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat jumlah utang Tergugat sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat utangnya dengan Tergugat adalah 17 (tujuh belas) mayam emas, dan Tergugat sudah membayar bunganya, namun jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibuat surat perjanjian dalam hal peminjaman emas 17 (tujuh belas) mayam tersebut yaitu perjanjian gadai tanah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebab diberikan tanah oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat ada meminjam emas kepada Penggugat;
- Bahwa surat perjanjian gadai yang dibuat atas nama Santi Fitriana, namun pada saat Saksi cek, di surat perjanjian gadai tersebut tanahnya tidak ada di dalam surat perjanjian gadai;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-2 di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-8;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi surat perjanjian gadai tersebut adalah setiap kali panen harus membayar kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah gampong, diketahui Tergugat ada mempunyai utang lain kepada Penggugat yaitu utang pakaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, utang emas Tergugat kepada Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas) mayam, dan utang pakaian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun setelah dicicil totalnya sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak setuju dengan perdamaian di gampong karena uang yang dibayar oleh Tergugat bukan Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), tanah tidak digadaikan, dan emas bukan 17 (tujuh belas) mayam;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dilakukan perdamaian di desa;
- Bahwa tanah yang digadaikan oleh Tergugat tidak ada batas-batasnya, dan tidak sesuai dengan batas-batas di surat gadai, dan tidak ada tanah Tergugat di dusun itu, yang ada harta warisan Tergugat yang belum dibagikan atas nama Abdul Hamid;
- Bahwa Abdul Hamid mempunyai 5 (lima) orang ahli waris, 1 (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan termasuk Tergugat;
- Bahwa ayah Tergugat sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih ada;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di Panteraja, dan sekarang tidak lagi tinggal di Panteraja karena sudah pindah ke Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat bukan penduduk asli Panteraja, dan suami Penggugat orang Panteraja yaitu Keuchik Gampong Mesjid selama 2 (dua) tahun yang lalu dan yang membuat surat gadai adalah Keuchik lama yaitu suami Penggugat;
- Bahwa sudah ada pembayaran utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada membayar dari uang potongan BLT kepada Penggugat, namun Saksi tidak tahu soal bukti pembayarannya;
- Bahwa yang mengatakan kepada Saksi soal pemotongan uang BLT adalah Sekretaris Desa yaitu Aji Azhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H.Abdul Hamid ada mempunyai tanah di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja jumlahnya 10 (sepuluh) are bibit padi, namun luas pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat membayar Penggugat;
- Bahwa suami Tergugat pada waktu perdamaian di Meunasah Gampong masjid hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Suami Tergugat adalah Idris;
- Bahwa suami Penggugat tidak hadir pada waktu musyawarah perdamaian di Meunasah Gampong Mesjid, tetapi suami Penggugat tahu Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembayaran selain uang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada meminjamkan uang kepada orang lain selain Tergugat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu BLT Tergugat diberikan kepada Penggugat dari Sekretaris Desa yang bernama Aji Azhar;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan di persidangan, kesimpulan Penggugat tertanggal 5 April 2023, kesimpulan Tergugat tertanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penggugat di dalam dalil gugatannya menyebutkan "...Bahwa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat maka kerugian biaya dan kerugian hasil gadai sebanyak Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)." Bahwa Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah kabur. Walaupun Penggugat menjelaskan secara detil maksud dari kerugian biaya angsuran pakaian dan kerugian hasil gadai, yang namun Tergugat hanya berhutang 17 mayam emas yang apabila ditaksir dengan harga permayam sekarang yaitu Rp2.700.000 x 17 Mayam Emas = sekitar Rp45.900.000,- Maka sudah sepatutnya Tergugat

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat pada repliknya mengajukan bantahan bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) namun Tergugat juga menyatakan Penggugat telah menjelaskan secara detail maksud dari kerugian Penggugat adalah pernyataan yang *inkonsisten* dan tidak beralasan hukum, gugatan Penggugat telah jelas dan terang sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kriteria yang menjadikan suatu gugatan menjadi gugatan yang kabur, yaitu;

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*), *vide* Pasal 8 Rv;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi dari Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat beranggapan posita gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (*Rechts-Gronden*) atau *Legal Grounds* berupa uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan, dan hubungan hukum itu yang dijadikan dasar gugatan yang mana Penggugat harus menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak dan hubungan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati uraian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menguraikan peristiwa-peristiwa menyangkut hak dan hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan. Sedangkan eksepsi Tergugat pada pokoknya menyangkut jumlah utang antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal tersebut tidaklah menjadikan posita gugatan Penggugat kabur, dan materi eksepsi Tergugat tersebut masuk dalam materi pokok perkara yang justru harus dibuktikan oleh Penggugat, serta dalam hal Tergugat tidak menyetujui harus dibuktikan pula sangkalannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan Haji Abdul Hamid atau ahli waris Haji Abdul Hamid sebagai Tergugat lainnya sedangkan di dalam posita dan petitum Penggugat mendalilkan terkait objek jaminan berupa satu petak tanah sawah yang luasnya 651 Meter atau seluas 10 are bibit tanam berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1050 atas nama Haji Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya telah mengajukan bantahannya yaitu bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Haji Abdul Hamid (orang tua Tergugat) yang sudah meninggal dunia adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dasar perjanjian yang tertuang di dalam berita acara yang jelas dan terang menyatakan tentang utang piutang antara saudari Mesrawati (Penggugat) dengan saudari Shanti Fitriana (Tergugat) tertanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai suatu gugatan kurang pihak adalah dikarenakan di dalam gugatan demi terang dan jelasnyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat atau didudukkan pihak lainnya yang berkaitan dengan objek perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah wanprestasi atau ingkar janji terhadap pembayaran sejumlah utang yang dipinjam oleh Tergugat, sedangkan dalil Penggugat mengenai penyerahan 1 (satu) buah Sertifikat tanah atas nama H. Abdul Hamid dengan nomor Sertifikat 01.06.27.05.1.01050, dengan luas tanah tersebut $\pm 651\text{m}$ sebagai Jaminan Hutang adalah dalil pokok perkara yang berkedudukan memberikan penjelasan kronologis terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan konvensi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat pada tanggal 2 Januari 2020 telah meminjam emas murni kepada Penggugat sebanyak 7 (tujuh) mayam dengan perjanjian selesai panen padi, emas 7 (tujuh) mayam tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 Tergugat kembali meminjam emas murni kepada Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) mayam dan memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 atas nama H. Abdul Hamid (ayah kandung Tergugat) sebagai jaminan utang sebagaimana surat keterangan gadai tertanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Mesjid dan disaksikan oleh saksi-saksi serta disetujui oleh ibu kandung Tergugat. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa terdapat perjanjian tertanggal 19 Februari 2021 yang isinya Penggugat memberi pinjaman berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut. Penggugat juga mendalilkan Tergugat juga pernah meminjam uang untuk angsuran pakaian yang diambil dari Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp2.500.000,00

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap keseluruhan utang Tergugat tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:

- Hutang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam emas murni diperhitungkan: $17 \times \text{Rp. } 2.870.000,- = \text{Rp. } 48.790.000,-$ (empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Hasil panen 8 kali panen selama masa penggadaian tanah yang sekali panen Pihak Pertama harus membayar 320 Kg Padi dengan harga per Kg Rp. 4.500,- diperhitungkan: $320 \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 1.440.000,-$
 $\text{Rp. } 1.440.000,- \times 8 \text{ kali panen} = \text{Rp. } 11.520.000,-$ (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Hutang-piutang menyangkut tentang angsuran pakaian sejumlah = Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga Total Kerugian Penggugat sebanyak : Rp. 68.810.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan oleh karena keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat belum dilakukan pembayaran maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pada jawabannya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah dalil lainnya. Adapun dalil pokok yang dibenarkan oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat benar mempunyai utang sebanyak 7 (tujuh) mayam dan 10 (sepuluh) mayam emas murni kepada Penggugat. Sedangkan terhadap dalil Tergugat juga pernah meminjam uang untuk angsuran pakaian yang diambil dari Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat membantah dalil tersebut dikarenakan hutang angsuran pakaian yang diterima oleh Tergugat bukanlah sebanyak Rp6.000.000,00 + Rp2.500.000,00 tetapi Tergugat cuma menerima angsuran pakaian saja bukan berupa uang, dan Tergugat cuma meminjam uang sebanyak Rp5.000.000,00 dan Penggugat membuat janji dengan harus membayar uang tersebut sebanyak Rp6.000.000,00 namun itu sudah dianggap selesai oleh Tergugat karena sudah membayarnya dan itu bukan merupakan angsuran pakaian;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka masih terdapat hal-hal yang menjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam gugatan dan jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu;

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apabila Tergugat benar melakukan wanprestasi, berapakah besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, serta dalil pokok gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata muncul kewajiban pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Naimah, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Tgk. Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin kesatu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya suatu wanprestasi disandarkan pada adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- Harus terlebih dahulu ada kesepakatan antara dua pihak;
- Para pihak yang membuat kesepakatan haruslah cakap dan wenang dalam membuat kesepakatan;
- Adanya objek tertentu, dan;
- Sebab dibuatnya perjanjian tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kesepakatan yang dibuat, terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi kesepakatan, atau tidak memenuhi kesepakatan yang diperjanjikan secara layak (keliru berprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terdapat beberapa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu berdasarkan bukti P-6 berupa kwitansi penitipan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukti P-5 berupa kwitansi emas 7 (tujuh) mayam dengan perjanjian selesai panen dikembalikan, bukti P-1 berupa surat keterangan gadai yang mana Tergugat menggadaikan sepetak tanah sawah dengan gadaianya 10 (sepuluh) mayam emas murni, bukti P-2 berupa surat perjanjian bahwa Tergugat akan memulangkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa kwitansi penitipan uang sementara sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 6-12-2019 tidaklah satu pun dalil gugatan Penggugat, meskipun Penggugat mendalilkan pada posita nomor 6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang untuk angsuran pakaian yang diambil dari Penggugat dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdapat perbedaan konstruksi hubungan hukum (perikatan) antara penitipan uang sementara sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6 dengan posita nomor 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perjanjian pinjam meminjam uang, oleh karenanya bukti P-6 tidaklah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada perkara *in casu* dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa kwitansi emas 7 (tujuh) mayam dengan perjanjian selesai panen dikembalikan, bukti P-1 berupa surat keterangan gadai yang mana Tergugat menggadaikan sepetak tanah sawah dengan gadaianya 10 (sepuluh) mayam emas murni, oleh karena secara hukum juga diakui benar oleh Tergugat, maka bukti tersebut mendukung dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meminjam emas murni kepada Penggugat sejumlah 7 (tujuh) mayam dan 10 (sepuluh) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat perjanjian tertanggal 19 Februari 2021 yang isinya bahwa Tergugat akan memulangkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) bulan ini, Penggugat akan mengalihkan tanah sawah kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat pada posita gugatan nomor 4 mendalilkan isi surat perjanjian tersebut tanpa menjelaskan apakah merupakan suatu hubungan hukum baru ataukah turunan dari perjanjian sebelumnya yaitu pinjam meminjam emas 17 (tujuh belas) mayam, serta tidak didukung dengan bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut berdiri sendiri untuk menjelaskan kedudukan tanah yang digadaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi yang bernama Naimah yang pada pokoknya menerangkan adanya pinjam meminjam emas sejumlah 7 (tujuh) mayam yang diketahui oleh Saksi secara langsung, sedangkan terhadap peminjaman lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaklah diketahui oleh Saksi Naimah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita nomor 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melaporkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada perangkat Desa Gampong Mesjid dan dibuat Berita Acara "Tentang Persamaan Persepsi dan Perdamaian dari Perselisih Pahaman serta Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat" tertanggal 14 Agustus 2021 sebagaimana bukti P-9 hanya membuktikan adanya upaya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak menjelaskan keseluruhan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya opsi penyelesaian permasalahan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat hanya terbatas pada utang piutang (pinjam meminjam) emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam, sedangkan utang angsuran pakaian sudah dianggap selesai oleh Tergugat karena Tergugat sudah membayarnya, dan Tergugat hanya meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dianggap sudah selesai oleh Tergugat karena Tergugat sudah membayarnya (vide dalil Tergugat pada jawaban Dalam Konvensi nomor 6), sedangkan terhadap dalil tersebut tidaklah dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan telah menghadapkan Saksi Tgk.Ismail yang menyatakan bahwa benar perangkat desa Gampong

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesjid pernah berupaya memediasikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, di persidangan Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan dalam bentuk perjanjian utang piutang (pinjam meminjam) emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam dan utang emas murni tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa kwitansi tertanggal 13 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi pernyataan dari Tergugat akan melunasi hutang dengan Penggugat dalam bulan ini (bulan ditandatangani kwitansi *a quo*) maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat seharusnya sudah melunasi utangnya kepada Penggugat pada akhir Juni 2021, namun hingga saat ini Tergugat belum melunasi utangnya tersebut sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin kedua yaitu berapakah besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk ganti kerugian dalam wanprestasi yaitu biaya (*Kosten*), rugi (*Schaden*) dan bunga (*Interessen*), terhadap bentuk ganti kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada pokok permasalahan poin kesatu bahwa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah utang piutang emas murni sebanyak 17 (tujuh belas) mayam yang pada prinsipnya adalah suatu barang yang dapat dinilai dengan uang namun harga emas tersebut bersifat fluktuatif bergantung harga pasar, maka sepatutnya utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat juga dalam bentuk emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lain dari Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari Penggugat adalah meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu bukti surat kekuatan pembuktiannya terletak pada akta-akta aslinya sebagaimana dimaksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terdapat bukti surat berupa hasil cetak foto (bukti P-3), dan sebagaimana telah dipertimbangkan terdapat beberapa bukti surat yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan kesatu, Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya $\pm 651m$ atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid yang terletak di Gampong Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah selatan berbatsan dengan tanah sawah Santi Fitriana
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ramli Abubakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mustafa M. Yusuf

yang digadaikan oleh Tergugat adalah tanah sawah sebagai jaminan suatu hutang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah sawah yang digadaikan oleh Tergugat adalah tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid tidak diikat dalam jaminan khusus terhadap tanah bersertifikat yaitu hak tanggungan serta tanah tersebut atas nama orang tua Tergugat, maka bentuk jaminan yang berlaku terhadap perikatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jaminan umum kebendaan, dan oleh karenanya petitum keempat Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas 1 (satu) petak

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mm



tanah sawah yang luasnya $\pm 651m$ atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat oleh karena petitum tersebut berkorelasi dengan petitum ketujuh Penggugat, maka petitum keenam Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar hutang emas, hasil gadai dan hutang angsuran pakaian dengan jumlah total Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan kesatu dan kedua, Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat benar mempunyai utang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam, sedangkan terhadap utang hasil gadai, dan hutang angsuran pakaian tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketujuh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai utang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat juga mengajukan petitum kompositur *Ex Aequo Et Bono*, maka Majelis Hakim akan merumuskan redaksi petitum yang dikabulkan tersebut untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan petitum subsidairitas Penggugat sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat, mengenai keseluruhan kerugian biaya untuk pengurusan perkara di pengadilan dan biaya-biaya yang Penggugat keluarkan karena Tergugat wanprestasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena tidak dirincikan oleh Penggugat pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pengenaan uang paksa (*dwangsom*) diatur pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv, yang pada pokoknya sepanjang suatu putusan tidak memuat penghukuman membayar sejumlah uang maka dapat dikenakan uang paksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat mempunyai utang emas murni kepada Penggugat sebanyak 17 (tujuh belas) mayam, yang mana utang tersebut berbentuk barang yang harus pula dikembalikan dalam bentuk barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengenaan uang paksa kepada Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa masalah besarnya jumlah uang paksa adalah wewenang *Judex Factie* yang hal ini mengenai penghargaan tentang suatu kenyataan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.24 K/Sip/1958, tanggal 26 Maret 1958), sedangkan berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya pada pokok permasalahan kesatu, Tergugat seharusnya sudah mengembalikan utangnya kepada Penggugat pada akhir Juni 2021, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan pengembalian, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak jika Tergugat dihukum membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh Penggugat akan dipertimbangkan pada pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi dalam gugatan rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi dalam gugatan rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi, dalam pokok permasalahan poin kesatu telah terbukti bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa utang piutang emas murni sebanyak 17 (tujuh belas) mayam yang sampai dengan saat ini belum dilakukan pengembalian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Rekonvensi pada gugatan rekonvensinya mendalilkan telah melakukan pembayaran atau mencicil utang 17 (tujuh belas) mayam emas murni kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana terhadap dalil tersebut dan dalil-dalil gugatan rekonvensi lainnya tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam kepada Penggugat secara langsung, seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau apabila tidak diserahkan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera,

Mawardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp 80.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya Leges</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp535.000,00 |

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).